LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 38 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR : 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 27 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUTANAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17

Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUTANAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
8. Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Kebumen;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Kebumen ;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
12. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Kebumen.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhutanan dan pengendalian dampak lingkungan.

(2) Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang perhutanan dan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan umum di bidang perhutanan dan pengendalian dampak lingkungan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan, rehabilitasi lahan dan hutan, produksi dan peredaran hasil hutan serta pengendalian dampak lingkungan;

c. pelaksanaan pemberian izin dan pembinaan di bidang perencanaan, rehabilitasi lahan dan hutan, produksi dan peredaran hasil hutan serta pengendalian dampak lingkungan;

d. pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan penyuluhan lingkungan;

e. pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan;

f. pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;

g. pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;

h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang rehabilitasi lahan dan hutan, produksi dan peredaran hasil hutan serta pengendalian dampak lingkungan;

i. pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi anjuran.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
d. Bidang Konservasi;
e. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
f. Bidang Peningkatan Kapasitas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha membawahi :

a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana serta administrasi kepegawaian.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana program kegiatan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Bagian Keempat

Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan

Pasal 12

(1) Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan di bidang produksi dan peredaran hasil hutan.

(2) Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang produksi dan peredaran hasil hutan;
c. pelaksanaan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;
d. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat petani hutan rakyat;
e. pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
f. pelaksanaan pengembangan tanaman kehutanan.

Pasal 14

(1) Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan membawahi :
   a. Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Perhutanan;
   b. Seksi Peredaran Hasil Hutan dan Perijinan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan.

Pasal 15

(1) Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Perhutanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan-bahan pembinaan dalam rangka pengembangan tanaman hutan rakyat, mengadakan inventarisasi pemetaan, penataan, perencanaan program pengembangan tanaman kehutanan, mengadakan pengembangan Unit Pelestarian Sumberdaya

Alam (UPSA), peternak lebah madu, sutera alam dan burung walet, perbenihan, penanaman dan pemeliharaan.

(2) Seksi Peredaran Hasil Hutan dan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pembinaan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, melaksanakan stock opname perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perhutanan dan pengolahan hasil hutan, melaksanakan perijinan dan penerbitan dokumen hasil hutan, mengadakan bimbingan, pemantauan, pengawasan terhadap peredaran hasil hutan.

Bagian Kelima

Bidang Konservasi Hutan dan Lahan

Pasal 16

(1) Bidang Konservasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dibidang penanganan konservasi rehabilitasi lahan dan hutan.

(2) Bidang Konservasi Hutan dan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Bidang Konservasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang konservasi rehabilitasi lahan dan hutan;

c. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan perhutanan sosial;

d. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang konservasi rehabilitasi lahan dan hutan.

Pasal 18

(1) Bidang Konservasi Hutan dan Lahan membawahi :

a. Seksi Konservasi Rehabilitasi Lahan dan Hutan;
b. Seksi Kelembagaan Reboisasi dan Perhutanan Sosial.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lahan dan Hutan.

Pasal 19

(1) Seksi Konservasi, Rehabilitasi Lahan dan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penginventarisasian lahan kritis, merencakan kegiatan konservasi dan perlindungan terhadap lahan dan hutan rakyat, menetapkan sasaran dan lokasi kegiatan rehabilitasi dan konservasi lahan dan hutan, melaksanakan konservasi dan rehabilitasi lahan, tanah dan air dan hutan, mengadakan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang konservasi dan rehabilitasi lahan, mengadakan pembinaan dan perlindungan satwa liar serta mensosialisasikan perundang-undangan satwa liar dan perlindungan hutan, mengadakan pembinaan tentang areal perburuan satwa liar yang tidak dilindungi.

(2) Seksi Kelembagaan Reboisasi dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dalam rangka pengembangan kelembagaan petani hutan rakyat, mengadakan inventarisasi, pemetaan dan pembinaan serta pengembangan kelembagaan petani hutan rakyat, mengadakan koordinasi dengan perusahaan kehutanan yang mengikutsertakan petani hutan rakyat, mengadakan

ceking timber cruising rencana penebangan perusahaan kehutanan (PT Perhutani), membuat laporan dan rekomendasi serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menetapkan timber cruising kepada Bupati.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 20

(1) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dibidang pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta pemulihan kualitas lingkungan hidup di daerah.

(2) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang pemantauan, pengawasan, pengendalian dan upaya pemulihan kualitas lingkungan;

b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja bidang pengendalian dampak lingkungan hidup;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam upaya pengendalian dampak lingkungan hidup;

Pasal 22

(1) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan membawahi :

a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan;
b. Seksi Pemantauan dan Pemulihan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 23

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara, tanah dan air, mengupayakan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengawasan dan pengendalian perijinan pembuangan limbah, melaksanakn upaya penataan pelaksanaan RKL-RPL dan UKL-UPL, menerapkan dan menegakkan hukum lingkungan, fasilitasi penyelesaian kasus lingkungan dan pengawasan penerapan baku mutu lingkungan dari hasil kajian lingkungan.

(2) Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan, pemantauan pelaksanaan RKL-RPL dan UKL-UPL, melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam upaya pemulihan kualitas lingkungan serta pengembangan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan memberikan rekomendasi ijin pemanfaatan sumber daya alam.

Bagian Ketujuh

Bidang Peningkatan Kapasitas

Pasal 24

(1) Bidang Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

(2) Bidang Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan operasional pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup;

b. pelaksanaan pembinaan pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup;

c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengembangan sistem informasi lingkungan dan peningkatan sumber daya manusia dibidang pengelolaan lingkungan hidup;

d. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan, ujicoba dan penerapan teknologi ramah lingkungan;

e. pelaksanaan koordinasi, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan.

Pasal 26

(1) Bidang Peningkatan Kapasitas membawahi :

a. Seksi Pengembangan Informasi Lingkungan;
b. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas.

Pasal 27

(1) Seksi Pengembangan Informasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pendayagunaan sistem informasi lingkungan, melaksanakan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, menginventarisir dan mengolah data bidang lingkungan hidup, melaksanakan pengkajian terhadap konsep pembangunan berkelanjutan terhadap kegiatan yang berpengaruh terhadap sumber daya alam.

(2) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan, pelatihan-pelatihan teknis di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pengembangan pola kemitraan pengelolaan lingkungan hidup serta mengembangkan kemampuan pengendalian pencemaran dengan teknologi dan metodologi yang tersedia.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 28

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit

Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.

(4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu unit kerja yang berada dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 32

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang

berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pejabat – pejabat lainnya di lingkungan Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Organsiasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juni 2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

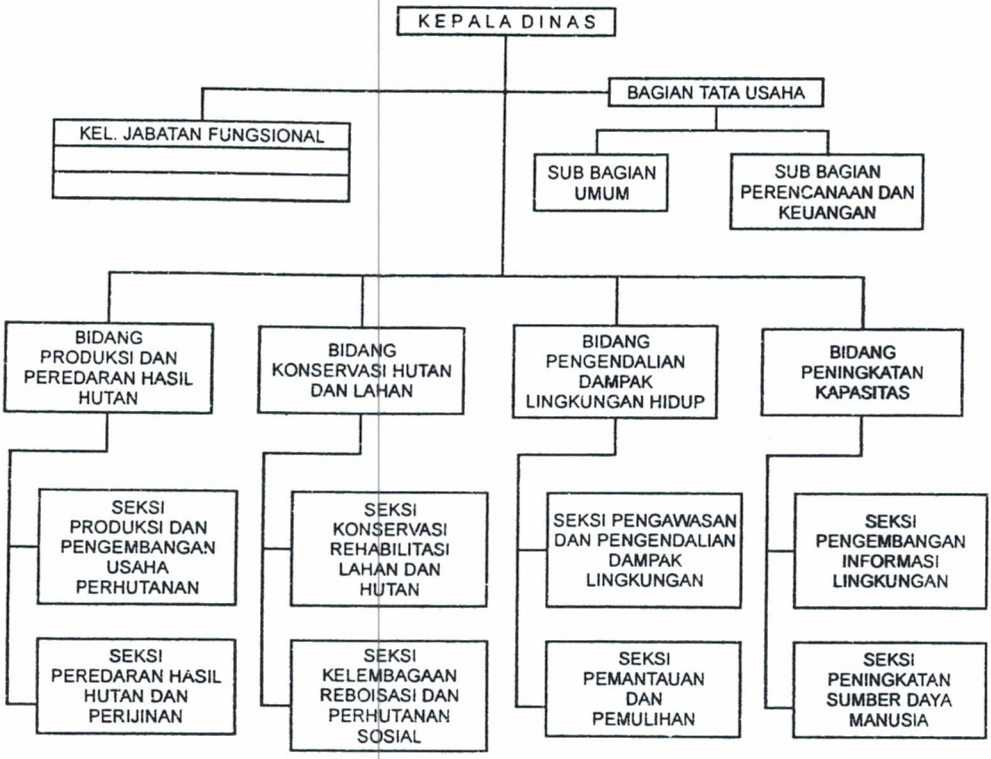
t.td

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 38.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUTANAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN KEBUMEN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUTANAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN.

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 38.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 27 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUTANAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN KEBUMEN

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali.

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Pelaksanaan bimbingan teknis mencakup kawasan hutan rakyat / hak dan hutan negara (Perum Perhutani) dalam hal – hal yang sudah dilimpahkan ke Pemerintah Kabupaten

Huruf c : Pelaksanaan pemberian ijin meliputi kawasan hutan rakyat / hak dan hutan negara yang dalam pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Huruf h : Cukup jelas

Huruf i : Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Stock ophname dilakukan setiap tahun terhadap semua perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan termasuk Perum Perhutani, pemberian ijin penebangan kayu rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 diserahkan kepada Kepala Desa / Kelurahan, sedangkan ijin penebangan kayu Perum Perhutani diterbitkan oleh Bupati Kebumen dengan pertimbangan teknis Dinas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam pelaksanaan pengesahan Laporan Hasil Cruising Bupati dapat menugaskan kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas